ANALISA HUKUM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI GUBERNUR RIAU ANNAS MAAMUN

RAI IQSANDRI[1], ANDREW SHANDY UTAMA
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning[1]
rai.iqsandri@gmail.com[1]

Abstract. *Clemency is a pardon in the form of changes, reductions, reductions, or abolition of the execution of a criminal offense granted by the President. Based on Article 14 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is regulated that the President grants Clemency and Rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court. The granting of clemency by the president can have legal implications for the convict who applies for clemency. Decisions taken by the President, whether the decision to grant or reject the request for clemency, will not aggravate the sentence decided by the court. Convicts who get clemency will feel freedom because they can get out more quickly and are free from all obligations to undergo the punishment imposed on them. Although Law No. 22 of 2002 concerning Clemency does not regulate the prohibition of granting clemency to convicted corruption cases, the President should support the spirit of eradicating anti-corruption that has been echoed for a long time. With the granting of the petition for clemency against the convicted corruption case, the Governor of Riau, Annas Maamun, President Joko Widodo has hurt the feelings of the Indonesian people.*
Keywords: Clemency, Corruption, Governor of Riau

Abstrak. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian Grasi oleh Presiden dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik keputusan mengabulkan maupun menolak permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar lebih cepat dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak diatur mengenai larangan pemberian Grasi untuk terpidana kasus korupsi, tetapi Presiden seharusnya mendukung semangat pemberantasan anti korupsi yang telah lama didengungkan. Dengan dikabulkannya permohonan Grasi terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi Gubernur Riau Annas Maamun, Presiden Joko Widodo telah melukai perasaan masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Grasi, Korupsi, Gubernur Riau

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensil. Dalam sistem pemerintahan Presidensil ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut.

Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung". Hal ini juga berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.

Pengaturan kewenangan Presiden dalam pemberikan Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam mengunakan kekuasaannnya sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah analisa hukum pemberian grasi terhadap terpidana kasus korupsi Gubernur Riau Annas Maamun?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kepastian merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama bagi hukum yang tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena hukum tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang. Sejalan dengan itu, kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum (Bergas Prana Jaya, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan dapat dilaksanakan.

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama, hukum itu positif. Artinya bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum itu berdasarkan fakta. Artinya bahwa hukum bersumber dari kenyataan yang terjadi. Ketiga, fakta itu jelas. Artinya bahwa fakta tidak menimbulkan penafsiran lain dalam melaksanakan hukum. Terakhir, hukum positif tidak mudah diubah-ubah (Budiono Kusumohamidjojo, 2017).*

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu sistem pemerintahan Presidential, sistem pemerintahan Parlementer, dan sistem campuran (Jimly Asshidiqie, 2011). Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidential. Itu berarti Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6-A UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (J.E. Sahetapy, 2007). Dalam sistem pemerintahan Presidential ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehinga kecendrungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukan upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Abdul Ghofar, 2009).

Dalam praktiknya, setiap permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim (Bagir Manan, 2003). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dijelaskan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam penjelasan tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan "terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden". Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyebutkan "Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden".

Kedua undang-undang di atas yang lebih mengutamakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak demikian halnya dengan yang di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Dalam peraturan pemerintah ini dikatakan bahwa permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada Presiden adalah hukuman yang dijatuhkan di semua lingkungan peradilan yang pada waktu itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan Grasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, permohonan Grasi hanya dapat diajukan 1 kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan Grasi sebelumya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan Grasi tersebut. Seperti yang terjadi pada permohonan Grasi kedua kalinya terhadap terpidana mati kasus kerusuhan Poso, yaitu Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Permohonan Grasi tersebut ditolak. Menurut Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, pengajuan Grasi untuk kedua kalinya oleh Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses pengajuan Grasi hanya dilakukan 1 kali saja karena Jangka waktu 2 tahun tersebut belum dipenuhi maka permohonan Grasi untuk kedua kalinya tidak dapat diproses.

Dari beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dirasa lebih menjamin kepastian hukum bagi pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada pembatasan waktu bagi pemohon Grasi. Untuk putusan yang berupa pidana penjara seumur hidup, dikenakan pidana penjara sementara waktu dengan tidak adanya pembatasan waktu tersebut tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari Presiden. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.

Salah satu pemberian Grasi yang terakhir diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Syaukani, mantan Bupati Kutai Kartanegara, terpidana kasus korupsi. Grasi dari Presiden itu melalui Keputusan Presiden Nomor 7/G tahun 2010, yang intinya mengurangi hukuman untuk Syaukani dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. Dengan pengurangan hukuman tersebut, Syaukani langsung bebas dari penjara terhitung sejak 18 Agustus 2010. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak mengatur pengecualian pemberian Grasi diberikan kepada

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

terpidana kasus korupsi, sehingga pemberian Grasi kepada Syuakani sebagai terpidana kasus korupsi tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pemberian Grasi oleh Presiden kepada Syaukani menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masalah pemberian Grasi kepada terpidana adalah kewenangan Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Berbeda dengan itu, pendapat Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengatakan bahwa langkah Presiden itu dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selalu didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Melihat perdebatan dalam pemberian grasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam undang-undang ini, pemberian Grasi diperketat yang tanggung jawabnya ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edy, undang-undang Grasi yang lama kurang komprehensif sehingga menyisakan 2.064 tunggakan Grasi. Jumlah perkara Grasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 319 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 309 perkara. Mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2010, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 213 perkara, dimana 126 perkara dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 87 perkara dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Dilihat dari permasalahan tersebut, Presiden sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang untuk melaksanakan kewenangannya dalam memberikan Grasi. Dapat dikemukakan bahwa Grasi bukan suatu bentuk proses yustisial karena tindakan ini tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi pada pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum, seperti pertimbangan politik. Sedangkan, undang-undang tidak menetukan pertimbangan apa yang harus digunakan Presiden untuk memberikan Grasi, undang-undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo memberikan Grasi kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi Annas Maamun yang merupakan mantan Gubernur Riau.

"Kami kaget juga". Ungkapan kekecewaan dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Laode Syarif menanggapi keputusan Grasi yang diberikan Presiden terhadap terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan untuk kelapa sawit di Provinsi Riau, Annas Maamun, dengan alasan kemanusiaan. Dia menganggap semangat pemberantasan korupsi semestinya memperlakukan terpidana korupsi berbeda dengan kasus hukum lain. Namun, keputusan Presiden memberi grasi terhadap Annas Maamun dengan alasan usianya yang menua dan sakit-sakitan di luar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang intinya agar melaksanakan keputusan Presiden tentang pemberian Grasi terhadap mantan Gubernur Riau itu. "Pasti akan dilaksanakan oleh KPK", ujar M. Laode Syarif. Menurutnya, kasus hukum yang menjerat Annas Maamun cukup banyak dan sebagian masih dalam tingkat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan korporasi PT Duta Palma. Seperti diketahui, Annas Maamun didakwa dengan dakwaan kumulatif, yang berarti tidak hanya satu

perkara saja namun ada tiga perkara korupsi yang dilakukannya dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Pertama, Annas Maamun menerima suap $166.100 dari Gulat M. Manurung terkait kepentingan memasukkan area kebun kelapa sawit dengan luas 2.522 Ha yang berada di tiga kabupaten dalam perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Kedua, Annas Maamun menerima suap 500 juta rupiah dari Edison Marudut melalui Gulat M. Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di Provinsi Riau. Ketiga, Annas Maamun menerima suap 3 miliar rupiah dari janji sebesar 8 miliar rupiah dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Argo yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Selain itu, Annas Maamun juga masih terjerat dalam kasus suap lain dengan perannya sebagai pemberi suap terkait pembahasan Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dan 2015 kepada anggota DPRD Provinsi Riau.

"Namun, kita berharap bila telah berada di luar lapas, Annas dapat bersikap kooperatif ketika ada pengusutan kasus korupsi yang berkaitan dengan dirinya", kata M. Laode Syarif.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengecam langkah Presiden Joko Widodo tersebut. Namun, Kurnia Ramadhana memaklumi sikap Presiden karena sejak awal Presiden dinilai tidak memiliki komitmen anti korupsi yang jelas. Baginya, narasi yang dilontarkan Joko Widodo sepanjang satu periode sebelumnya serta masa kampanye hanyalah bualan belaka. "Itu hanya omong kosong", ujarnya. Dia mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo memberi Grasi terhadap Annas Maamun. Padahal, kejahatan korupsi digolongkan sebagai extra-ordinary crime, sehingga pengurangan hukum dalam bentuk dan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Alasan Presiden memberikan Grasi dikarenakan rasa kemanusiaan tidak dapat dibenarkan. Sebab, indikator rasa kemanusiaan tidak dapat diukur secara jelas. "Langkah Presiden Jokowi mencoreng rasa keadilan masyarakat. Karena itu, ICW mendesak Presiden Jokowi agar mencabut Grasi yang telah diberikan kepada terpidana Annas Maamun", pintanya.

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Nina Zainab, menilai Grasi dari Presiden Joko Widodo dengan alasan kemanusiaan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana termuat dalam konsideran undang-undang. "Grasi untuk Annas ini menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi", kata Nina Nina Zainab. Namun demikian, Nina Zainab menilai pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Annas Maamun secara prosedural tidak ada masalah secara hukum. Sebab, grasi merupakan kewenangan konstitusional di bidang yudisial yang dimiliki Presiden. "Jadi, persoalannya tetap pada Presiden terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi", katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan Grasi yang diajukan Annas Maamun. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ade Kusmanto, mengatakan pengajuan Grasi karena alasan kemanusiaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Grasi. Menurut Ade Kusmanto, salah satu pertimbangannya yaitu Annas Maamun telah berusia 78 tahun dan menderita sakit berkepanjangan karena mengidap

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

berbagai penyakit sesuai dengan keterangan dokter. Alasan tersebut menjadi pertimbangan Presiden mengabulkan permohonan Grasi Annas Maamun.

Mengacu Pasal 6-A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, "d*emi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi", lalu "menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6-A Ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden".* Selanjutnya, Presiden dapat memberikan Grasi setelah memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, Grasi untuk terpidana kasus korupsi Annas Maamun diberikan atas pertimbangan Mahkamah Agung dan juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud M.D. "Kenapa (Grasi) itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu", kata Joko Widodo. Joko Widodo juga mengatakan, grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Joko Widodo mempertimbangkan usia Annas Maamun yang sudah tua dan kondisi kesehatannya yang sudah menurun. "Memang dari sisi kemanusiaan, memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan", katanya.

Masyarakat cenderung tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat kasus korupsi. Hal ini telah dibuktikan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, aparat penegak hukum sekelas hakim agung tidak luput dari korupsi (Andrew Shandy Utama, 2019). Hukum pada dasarnya bekerja untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas, menjaga semua pihak, baik si kaya maupun si miskin, baik penguasa maupun yang dikuasai. Oleh karena itu, hukum mempunyai hubungan yang erat dengan dinamika perubahan sosial. Di masa lalu, hukum diidentikkan dengan keadilan, maka berbicara mengenai hukum adalah berbicara tentang keadilan. Keadaan tersebut tidak lagi terjadi pada saat sekarang ini. Berbicara mengenai hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari materi substansial dan prosedural (Muhamad Erwin, 2015).

D. Penutup

Pemberian Grasi oleh Presiden dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik keputusan mengabulkan maupun menolak permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan. Terpidana yang mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan karena dapat keluar lebih cepat dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak diatur mengenai larangan pemberian Grasi untuk terpidana kasus korupsi, tetapi Presiden seharusnya mendukung semangat pemberantasan anti korupsi yang telah lama didengungkan. Dengan dikabulkannya permohonan Grasi terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi Gubernur Annas Maamun, Presiden Joko Widodo telah melukai perasaan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.

Andrew Shandy Utama. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bergas Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Legality.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2011. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimly Asshidiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

J.E. Sahetapy. 2007. *Yang Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Moh. Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Muhamad Erwin. 2015. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319